

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajibannya masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut dikenal dengan “Hukum Muamalat”.¹ Pengertian secara luas, muamalah yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam hidup dan kehidupan.²

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalat ialah *al-bay'*. Menurut bahasa *al-bay'* berarti menjual atau menganti.³, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia*” jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* yang berarti mengambil dan *syara'* yang berarti menjual. Dalam istilah umum dinamakan jual-beli, oleh karena itu *al-bay'* mempunyai pengertian umum

¹ Ahmad Azhar Basyir. “*Asas-asas Hukum Muamalat*”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 7.

² Abdul Majid,. “*Pokok-pokok fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*”, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hal. 1

³ Abdul Rahman Ghazaly,dkk. “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 67

yang meliputi pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli atas suatu barang.⁴ Subjek perjanjian yaitu pemilik barang atau penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat, utamanya di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengadakan kerjasama seperti yang terjadi antara masyarakat desa Randuharjo dengan pemilik tambang yaitu mengadakan praktek jual-beli tanah yang hanya diambil kandungan pasirnya atau biasanya disebut jual-beli galian tanah atau pasir batu (sirtu). Dengan adanya pertambangan pasir batu (sirtu) di desa Randuharjo banyak masyarakat desa setempat yang berpindah profesi, yang mana semula mereka bekerja sebagai buruh tani kini sudah banyak yang bekerja di sana seperti menjadi penambang, supir truk, supir kontraktor dan ada juga yang berjualan.

Praktek pertambangan ini merupakan salah satu bentuk interaksi dengan sesama, sehingga interaksi tersebut berdampak menjadi suatu hukum karena terdapat beberapa pihak yang melakukan perjanjian, antara lain dari pihak pemilik tanah yang menjual tanahnya untuk diambil kandungan sirtu dengan pihak pemilik usaha penambangan yaitu CV. Rahima Bumi Kencana yang bertindak sebagai pembeli.

Akad ini berupa akad jual-beli, yaitu pemilik tanah (masyarakat) menjual tanah yang memiliki kandungan sirtu kepada pembeli (CV.

⁴Helmi Karim. "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 9.

Rahima Bumi Kencana). Akan tetapi peneliti melihat adanya permasalahan, yaitu adanya praktek pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pemilik tambang. Pertambangan ilegal ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan akan tetapi prosedur perizinan yang diberikan selama satu tahun harus diperbaiki pada tahun berikutnya sangat sulit untuk diterbitkan lagi, banyak prosedur yang harus dilakukan sebagai pelengkap perizinan. Disamping itu, pihak penambang sudah membeli hak tanah untuk digali kandungannya berhektar-hektar dan tidak mungkin dapat diselesaikan selama satu tahun, sehingga mereka harus melanjutkannya pertambangan pada tahun berikutnya meskipun tanpa perizinan untuk mengambil hak mereka atas tanah yang sudah dibelinya.⁵

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo, sehingga peneliti mengambil judul “**Praktek Jual Beli Galian Tanah di Desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto**”(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto?

⁵ Wawancara dengan Penanggung Jawab Pertambangan, Bpk. Syamsul Hidayat, tanggal 24 september 2014, pukul. 18.05 Wib.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, diantaranya untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan akad jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum perdata terhadap praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama dalam pelaksanaan jual-beli galian tanah serta dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis pada

masa yang akan datang dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta menambah pengetahuan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat. Selain itu, juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SHI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi Masyarakat : Penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai praktek jual-beli Galian tanah yang terjadi dalam masyarakat utamanya pada masyarakat desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto.

E. Definisi Operasional

Tujuan diperlukannya definisi konseptual adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi konseptual, dirumuskan beberapa definisi konseptual yang digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa yang peneliti maksudkan, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, antara lain:

1. Jual-beli menurut hukum Islam : pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli atas suatu barang.

2. Jual-beli menurut hukum perdata: suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda.

F. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan yang akan diteliti, pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun obyek penelitian yang diteliti, definisi operasional adalah kata-kata khusus yang dalam judul yang perlu dijelaskan.

Bab Kedua, membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Bab ini membahas tentang jual-beli dengan segala sesuatu yang terkandung didalamnya yang sesuai konsep hukum Islam dan hukum perdata. Dalam bab ini peneliti membagi atas dua sub-bab. Pertama, membahas mengenai pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli dalam Islam. Kedua, terkait dengan hukum perdata jual-beli.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dan metode uji keabsahan data.

Bab keempat, berisi analisis mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, akad jual-beli galian tanah di desa randuharjo kabupaten Mojokerto, Praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo Kabupaten Mojokerto (studi komparasi kukum Islam dan hukum perdata).

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang berjudul Praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto (studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata).

Daftar pustaka merupakan sumber rujukan yang diambil dari buku, kitab, skripsi, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini.